



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang telah melaksanakan reformasi birokrasi perlu diberikan tunjangan kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Sipil di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun 2012,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara;

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Uni, Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2012.

Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat dengan LAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
2. Pegawai Negeri Sipil LAN selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan LAN.
3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja pegawai negeri tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana pegawai negeri tersebut bekerja.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi negara.
5. Kelas Jabatan (*grading*) adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.

Handwritten signature

Pasal 2

Tunjangan kinerja diberikan setiap bulan kepada pegawai di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan

Pasal 3

- (1) Besarnya Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan LAN dibayarkan sesuai kelas jabatan masing-masing sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB, BKN dan LAN yang tertuang dalam Berita Acara Validasi tanggal 3 November 2011 dengan memperhitungkan jumlah ketidakhadiran dan ketaatan pada jam kerja pegawai dan ketentuan lain di bidang kepegawaian.
- (2) Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai bulan Januari 2012.

Pasal 4

Pembayaran Tunjangan Kinerja diperhitungkan berdasarkan tingkat kehadiran, dengan prosentase sebagai berikut :

No.	Prosentase kehadiran	Prosentase tunjangan kinerja yang diterima
1.	96,00-100,00	96-100
2.	91,00-95,00	91-95
3.	86,00-90,00	86-90
4.	81,00-85,00	81-85
5.	76,00-80,00	76-80
6.	71,00-75,00	71-75
7.	66,00-70,00	66-70
8.	61,00-65,00	61-65
9.	56,00-60,00	56-60
10.	51,00-55,00	51-55
11.	46,00-50,00	46-50
12.	41,00-45,00	41-45
13.	36,00-40,00	36-40
14.	31,00-35,00	31-35
15.	26,00-30,00	26-30
16.	21,00-25,00	21-25
17.	16,00-20,00	16-20
18.	11,00-15,00	11-15
19.	6,00-10,00	6-10
20.	0,00-5,00	0-5

Pasal 5

- (1) Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada :
 - a. Pegawai di lingkungan LAN yang tidak mempunyai tugas/ pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan LAN;

Handwritten signature

- b. Pegawai di lingkungan LAN yang diberhentikan sementara atau di nonaktifkan;
 - c. Pegawai di lingkungan LAN yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai pegawai negeri);
 - d. Pegawai di lingkungan LAN yang diperbantukan atau dipekerjakan pada badan atau instansi lain di luar lingkungan LAN;
 - e. Pegawai di lingkungan LAN yang dalam bebas tugas sedang menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. Pegawai di lingkungan LAN yang menjalani cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Cuti melahirkan anak ke tiga dan seterusnya;
 - b. Cuti alasan penting;
 - c. Cuti besar;
 - d. Cuti sakit;
 - e. Cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 6

- (1) Hari dan jam kerja pegawai di lingkungan LAN diatur sebagai berikut:
- a. Hari Senin - Kamis 07.30 – 16.00
Jam Istirahat 2.00-13.00
 - b. Hari Jumat 07.30 – 16.30
Jam Istirahat 11.30 – 13.00
- (2) Jam kerja bagi unit LAN yang berkedudukan di luar Jakarta menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat.
- (3) Pengaturan jam kerja bagi Pegawai di lingkungan LAN yang bertugas di STIA LAN ditetapkan oleh Ketua STA-LAN sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Pegawai LAN yang diangkat sebagai pejabat fungsional dosen dan mendapatkan tunjangan profesi, maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (2) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (3) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjang jabatannya dan selisih tunjangan profesi dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatannya.
- (4) Bagi dosen yang belum mendapat tunjangan profes pada jenjangnya, maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan gaji pokok.

(5) Pembayaran tunjangan kinerja bagi dosen yang belum disertifikasi dibayarkan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari tunjangan kinerja pada grade jabatannya dikurangi dengan honorium mengajar S1 (strata satu) selama tahun 2012.

Pasal 8

Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah melaksanakan tugas pekerjaannya diberikan tunjangan kinerja sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja pada masing-masing kelas jabatannya.

Pasal 9

Bagi Pegawai yang berasal dari luar instansi LAN dengan status dipekerjakan dan mendapat tunjangan kinerja dari instansi induknya maka yang dibayarkan adalah selisih antara tunjangan kinerja instansi induknya dengan tunjangan kinerja LAN.

Pasal 10

Pegawai LAN yang berstatus tugas belajar mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23-11-2012



KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

AGUS DWIYANTO